PENGATURAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(ARRANGEMENTS FOR CHILD PROTECTION AS VICTIM OF VIOLENCE IN LAW NUMBER 35 OF 2014 ON THE REVISION OF LAW NUMBER 23 OF 2002 ON CHILD PROTECTION)

Arrista Trimaya
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta10270, Indonesia
Email: arrista_dpr@yahoo.com
(Naskah diterima 14/07/2015, direvisi 10/09/2015, disetujui 22/09/2015)

Abstrak

Banyaknya kasus kekerasan -baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual- dengan anak sebagai korban, menimbulkan reaksi keras di masyarakat. Masyarakat sangat menyayangkan hal tersebut, karena seharusnya anak merupakan pihak yang harus diberikan perlindungan. Pada dasarnya perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perubahan UU Perlindungan Anak). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam UU Perubahan UU Perlindungan Anak terdapat suatu bab tersendiri yang mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, termasuk upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan tersebut. Oleh karena itu penegakan hukum sebagai implementasi UU Perubahan UU Perlindungan dan peran pihak terkait, seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan perlindungan anak yang optimal, khususnya perlindungan bagi anak korban kekerasan.

Kata kunci : perlindungan anak, kekerasan, Undang-Undang.

Abstract

The number of cases of violence –whether physical, psychological, or sexual— with children as victims, caused strong reaction. People extremely saddened, since children are the ones that should be protected. Technically, child protection has been set in Law Number 35 of 2014 on the Revision of Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Child protection is some activities to ensure and protect children and their rights in order for them to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination. Law Number 35 of 2014 also covers a certain chapter that regulates special protection for children as

victims of violence, including the efforts made to provide special protection for child as victims of violence. Therefore, the law enforcement as the implementation of Law Number 35 of 2014 and the role of stakeholders, including government, local government, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), and community, are expected to establish an adequate protection for children, especially for those who are victims of violence.

Keywords: child protection, violence, law.

A. Pendahuluan

Kasus penganiayaan terhadap seorang anak kembali mengejutkan khalayak ramai. Penganiayaan dilakukan sendiri oleh ibu kandungnya dengan cara melempar dengan benda tajam sampai menyundut korban dengan rokok.[1] Sebelumnya terjadi kasus meninggalnya Angeline, siswa Kelas III SD di Kecamatan Sanur, Provinsi Bali, yang sampai saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Kematian Angeline diduga karena adanya penelantaran yang berakhir dengan kekerasan sampai mengakibatkan Angeline meninggal. Sebelumnya juga terjadi kasus penelantaran terhadap anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri di daerah Citra Indah dan kasus perkosaan yang dialami oleh 5 (lima) peserta didik di beberapa sekolah di Jakarta, dimana perkosaan dilakukan oleh guru honorer yang melatih Paskibraka.[2] Beberapa kasus yang telah disebutkan mempunyai kesamaan, yaitu anak sebagai pihak yang menjadi korban kekerasan.

Menurut praktisi dan pengamat pendidikan, Seto Mulyadi tahun 2011-2015, dari total kasus kejahatan terhadap anak, lebih dari separuhnya adalah kasus kejahatan seksual yang sebagian besar dilakukan di sekolah.[3] Hal ini sangat ironis

---

1 UTD, *Ibu Kandung Aniaya Anak Di Cipulir Dengan Sadis*, CNN Indonesia, 6 Juli 2015, diunduh dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150703145700-20-64153/ibu-kandung-aniaya-anak-di-cipulir-dengan-sadis/, tanggal 6 Juli 2015.

2 RTS/RAY/WIN, *Korban Perkosaan Bertambah: Suami Istri di Cibubur Ditetapkan Jadi tersangka Penelantar Anak*, Kompas: Kamis, 18 Juni 2015, hal. 26

3 *Ibid.*

mengingat anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan kita lindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B UUD NRI 1945 ayat (2) tersebut, telah dinyatakan dengan tegas bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap anak dan pemerintah wajib melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan terselenggaranya pelindungan anak. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terjadi peningkatan kasus pengaduan pelanggaran hak anak, dari yang semula 2.178 kasus pada tahun 2011 menjadi 3.512 kasus pada tahun 2012 atau naik 38%, dan naik 18,5% sebanyak 4.311 kasus pada tahun 2013. Adapun peningkatan kasus pengaduan pelanggaran hak anak terjadi di hampir semua bidang, yakni kasus kekerasan terhadap anak naik 125%, kasus sosial dan anak dalam situasi darurat meningkat 167%, kasus kesehatan anak dan NAPZA meningkat 198%, dan kasus *traficking* dan eksploitasi meningkat 15%.[4]

Sebenarnya hukum positif kita sudah banyak mengatur mengenai anak, yaitu:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas

[4] JN/HA, *DPR Diminta Tak Sahkan Perubahan UU Perlindungan Anak,* diunduh dari *http://www.beritasatu.com/nasional/212091-dpr-diminta-tak-sahkan-perubahan-uu-perlindungan-anak.html,* 19 Desember 2014.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Ratifikasi Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB)[5] melalui 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:
   a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata), Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5329; dan
   b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5330.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

[5] Pada tahun 1989 PBB melalui resolusi 44/25 tertanggal 20 November 1989 telah menyepakati sebuah instrumen hukum internasional, yaitu Konvensi Hak Anak (KHA). KHA disebut instrumen yang berisi rumusan prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak serta merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara garis besar KHA dapat dikategorikan sebagai berikut, *pertama* penegasan hak-hak anak, *kedua* pelindungan anak oleh negara, dan *ketiga* peran serta berbagai pihak (Pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam perlindungan Anak.

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Inpres GN-AKSA), yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2014 yang lalu, untuk mengatasi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak; dan
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak (sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014) dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.

Selain terdapat undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak, pengaturan mengenai anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2103 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari perspektif hukum/peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, khususnya UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan UU

Perlindungan Anak. Namun penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyak ditemukan kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Jika Pemerintah dan pihak terkait tidak segera mengimplementasikan UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan Perlindungan Anak, dikhawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak. Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal.

B. Pembahasan

B.1. Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus bagi Anak

Pengaturan perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perubahan UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain perlindungan anak, pada umumnya setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus jika dirasakan perlu. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk

perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus dapat diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan kepada anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59 ayat (2) huruf i dan huruf m). Bentuk kekerasan dan penelataran diatur dalam Pasal 1 angka 15a, yang menetukan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis diatur dalam Pasal 69. Sedangkan pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran diatur dalam Pasal 71.

Perlindungan khusus terhadap anak tidak terlepas dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak harus dilaksanakan. Jika orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat

beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 33, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan melalui penetapan pengadilan.

B.2. Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 1 angka 15a UU Perubahan UU Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Terry E Lawson mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi 4 bentuk, yaitu: *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasaan melalui kata-kata), *physical abuse* (kekerasan secara fisik), dan *sexual abuse* (kekerasan seksual). Lebih lanjut menurut Suharto, kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi:

1. *physical abuse* (kekerasan fisik);
   yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
2. *psychological abuse* (kekerasan secara psikis);
   yaitu penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
3. *sexual abuse* (kekerasan secara seksual); dan
   yaitu perlakuan pra-kontak seksual antara anak dan orang yang lebih besar, melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, dan eksploitasi seksual).
4. *social abuse* (kekerasan secara sosial);
   yaitu mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya: anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan eksploitasi anak menunjukkan pada sikap

diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.[6]

United Nations of Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.[7]

Khusus untuk kekerasan seksual didefiniskan sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, serta merendahkan, menyakiti, atau melukai korban.[8] Namun, dalam KUHP tidak dikenal istilah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Dalam pengertian tersebut, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar

---

[6] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm.47-48.

[7] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm, 141.

[8] Poerwandari, E Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja "Convention Wacth", Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan GenderUniversitas Indonesia, 2000,* hlm. 45.

kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.[9]

Adrianus Meilala menerangkan bahwa kekerasan seksual memiliki unsur sebagai berikut:

- "*…the use of threats or force to gain compliance in sexual acts, or aggressive behavior in the context of sexual arousal.*"
- perkosaan sebagai fenomena kekerasan seksual paling kompleks
- Dua isu: sebagai *sexual deviation* atau sebagai *the need for power and control.*[10]

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dibedakan berdasarkan pelakunya, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga, biasanya dilakukan oleh orang dekat yang sangat mengenal keluarga dan anak tersebut. Dampak yang muncul akibat kekerasan terhadap anak sangat mengerikan. Anak dapat menjadi depresi, fobia, mengalami mimpi buruk, bahkan curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatasi di dalam berhubungan dan menjalin interaksi dengan orang lain.

B.2.1. Prevalensi Kekerasan Seksual

Berdasarkan Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) Tahun 2013[11], secara global sekitar 20% perempuan dan 5-10% laki-laki pernah mengalami kekerasan

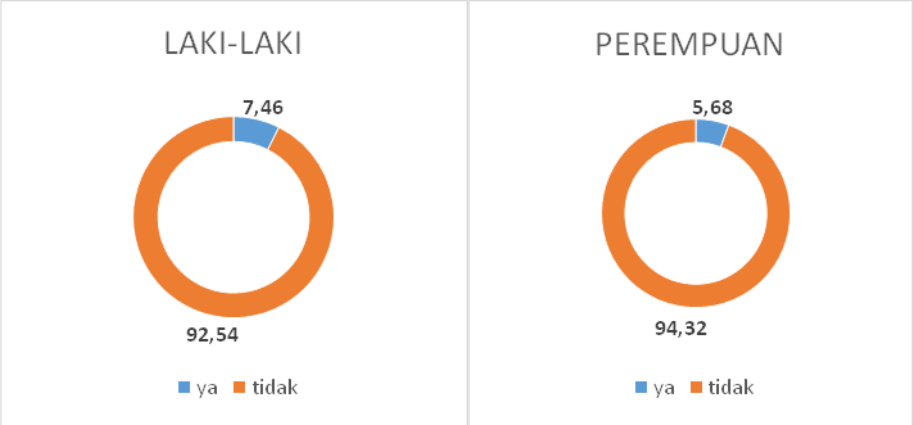
---

[9] R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 212.

[10] Adrianus Meilala, *Penyimpangan Seksual dan Kejahatan Seksual*, Disampaikan pada diskusi tentang Perubahan RUU Perlindungan Anak di Bagian PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Sektertariat Jenderal DPR RI, Januari 2012, hlm. 10.

[11] Survei dilakukan terhdap 11.250 responden laki-laki dan perempuan di 25 Provinsi, 108 Kabupaten/Kota, dan 125 kecamatan yang ada di Indonesia.

seksual pada suatu ketika semasa masih anak-anak[12] Hasil survei menunjukkan prevalensi tindak kekerasan seksual pada kelompok umur 18-24 tahun yang dialami sebelum umur 18 tahun pada laki-laki sebesar 7,46 persen dan 5,68 persen pada perempuan. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 dari 13 laki-laki dan 1 dari 18 perempuan kelompok umur 18-24 tahun mengalami kekerasan seksual, sebelum mereka berumur 18 tahun (lihat Gambar 1).



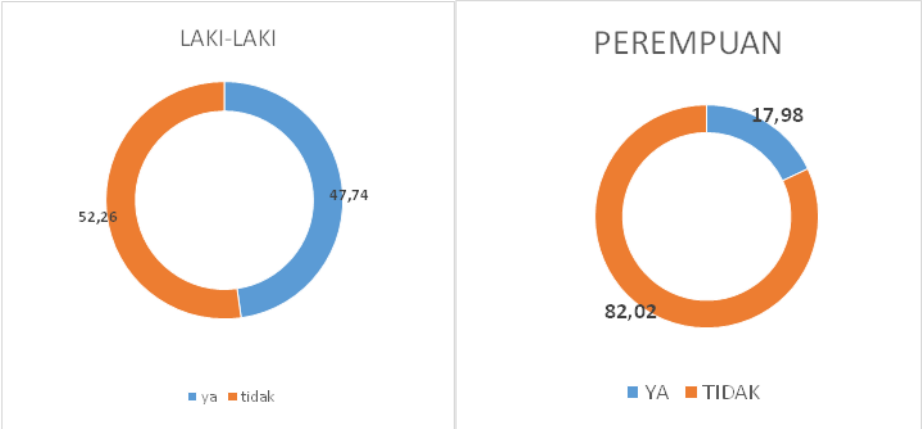
Gambar 1
Prevalensi kekerasan seksual yang dialami kelompok umur 18-24 tahun, sebelum umur 18 tahun, menurut jenis kelamin.
Sumber: SKTA Indonesia 2013

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak meliputi sentuhan secara seksual tanpa izin, percobaan hubungan seksual, hubungan seksual dengan paksaan secara fisik, dan hubungan seksual dengan paksaan dibawah pengaruh atau kekuasaan.

B.2.2. Prevalensi Kekerasan seksual, fisik atau emosional kelompok umur 18-24 tahun yang dialami sebelum umur 18 tahun

[12] Peran Kemensos dalam Perlindungan Anak Merespon Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Disampaikan pada RDP dengan Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, September 2014.

Hasil survei menunjukkan bahwa 47,74 persen laki-laki dan 17,98 persen perempuan yang berumur 18-24 tahun, pernah mengalami kekerasan seksual, fisik, atau emosional sebelum berumur 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 1 dari 2 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan kelompok umur 18-24 tahun pernah mengalami kekerasan baik seksual, fisik atau emosional, sebelum mereka berumur 18 tahun[13] (lihat Gambar 2).



Gambar 2
Prevalensi Kekerasan (seksual, fisik atau emosional) yang dialami kelompok umur 18-24 tahun, sebelum umur 18 tahun
Sumber: SKTA Indonesia 2013

B.3. Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Larangan melakukan kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.*" Dengan demikian, pelaku kekerasan terhadap anak yang melanggar ketentuan Pasal 76C dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai berikut:

[13] *Ibid.*

Pasal 80

(1) Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
(2) Dalam hal anak tersebut luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal anak tersebut mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut adalah orang tuanya.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku kekerasaan pada anak yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya, maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4). Selain itu, UU Perubahan UU Perlindungan Anak sudah menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang telah disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

UU Perubahan UU Perlindungan Anak mengatur materi muatan baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam UU Perlindungan Anak, yaitu bab larangan. Terdapat 10 (sepuluh) larangan yang ditujukan bagi setiap orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 76A.
   Setiap orang dilarang:
   a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
   b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.
2. Pasal 76B.
   Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
3. Pasal 76C.
   Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
4. Pasal 76D.
   Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
5. Pasal 76E.
   Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
6. Pasal 76F.
   Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.
7. Pasal 76G.
   Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.
8. Pasal 76H.
   Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.
9. Pasal 76I.
   Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
10. Pasal 76J.
    (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
    (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

UU Perubahan UU Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku

kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban kekerasan dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap yang masih memiliki hubungan kekeluargaan/kekerabatan (orangtua atau wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, serta korporasi) yang telah melanggar hak anak ataupun yang melakukan kekerasan terhadap anak. Pemberatan pidana yang diatur dalam UU Perubahan UU Perlindungan Anak selengkapnya dijabarkan sebagai berikut.

1. Pasal 80
   (1) Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
   (2) Dalam hal anak tersebut luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
   (3) Dalam hal anak tersebut mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
   (4) Pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut adalah orang tuanya.
2. Pasal 81
   (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
   (2) Ketentuan pidana tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
   (3) Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Pasal 82

(1) Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku kekerasaan pada anak yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya, maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4). Pidana juga dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2). Jika pelaku kekerasan seksual adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang telah disebutkan pada ayat (1). Sedangkan bagi pelaku kekerasan seksual yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1). Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B.4. Peran Pihak Terkait dalam Penyelenggaraan Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan

Agar perlindungan bagi anak korban kekerasan dapat berlaku efektif, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait harus bersama-sama mengimplementasikan materi muatan Undang-Undang tersebut dengan konsekuen dan konsisten.

B.4.1. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 UU Perubahan UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, -termasuk kepada anak korban kekerasan-, melalui upaya:

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

B.4.2. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

UU Perubahan UU Perlindungan Anak memperkuat kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), termasuk memperluas tugas dan wewenangnya. Salah satu perluasan wewenang KPAI diatur dalam Pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Di samping itu, terdapat perubahan

dalam struktur, susunan keanggotaan, dan masa jabatan tugas KPAI yang diatur dalam ketentuan Pasal 75. KPAI bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungna anak;
d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

B.4.3. Peran Masyarakat

UU Perubahan UU Perlindungan Anak memperluas cakupan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang ini masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Ketentuan Pasal 72 menyebutkan bahwa peran masyarakat (secara perseorangan) dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara:

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
e. melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak korban stigmatisasi/labelisasi orang tuanya; dan
h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

UU Perubahan UU Perlindungan Anak juga mengatur peran serta masyarakat (secara berkelompok) dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi peran organisasi kemasyarakatam dan lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha (Pasal 72 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)). Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peran media massa dilakukan

melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan peran dunia usaha dilakukan melalui:

a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
b. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; dan
c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

C. Penutup

Untuk mewujudkan perlindungan anak, khususnya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang telah diatur dalam UU Perubahan UU Perlindungan Anak, diperlukan penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat. Aparat penegak hukum harus dapat menindak tegas pelaku kekerasan terhadap anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perubahan UU Perlindungan Anak. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban kekerasan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait juga harus bersama-sama meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan materi muatan UU Perubahan UU Perlindungan Anak secara konsekuen dan konsisten agar terwujud upaya perlindungan anak yang optimal.

Daftar Pustaka

Buku

E Kristi, Poerwandari. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja "Convention Wacth", Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan GenderUniversitas Indonesia, 2000*.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Soesilo, R. *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahan yang Tidak Diterbitkan

DPR RI, Komisi VIII. *Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: 2014.

KPAI. *Beberapa Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*. disampaikan dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII dalam rangka pembahasan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: 2014.

Meilala, Adrianus. *Penyimpangan Seksual dan Kejahatan Seksual*, disampaikan pada diskusi tentang Perubahan RUU Perlindungan Anak di Bagian PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Sektertariat Jenderal DPR RI, Jakarta: 2012.

Meilala, Adrianus. *Penyimpangan Seksual dan Kejahatan Seksual*, Disampaikan pada diskusi tentang Perubahan RUU Perlindungan Anak di Bagian PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Sektertariat Jenderal DPR RI, Januari 2012.

Sosial, Kementerian. *Peran Kemensos dalam Perlindungan Anak Merespon Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Disampaikan pada RDP dengan Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan

perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, September 2014.

Sosial, Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Unicef Indonesia. *Survey Kekerasan Terhadap Anak Indonesia Tahun 2013*, Jakarta: 2013

Website

JN/HA. DPR Diminta Tak Sahkan Perubahan UU Perlindungan Anak, http://www.beritasatu.com/nasional/212091-dpr-diminta-tak-sahkan-perubahan-uu-perlindungan-anak.html, tanggal 19 Desember 2014.

Ranti. Press Release: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/publikasi/siaran-pers/9-anak/690-h, tanggal 9 Januari 2015.

RTS/RAY/WIN, Korban Perkosaan Bertambah: Suami Istri di Cibubur Ditetapkan Jadi tersangka Penelantar Anak, Kompas: 18 Juni 2015.

SGP. UU Perlindungan Anak Buka Ruang Korban Ajukan Restitusi, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542e8c6fb5715/uu-perlindungan-anak-buka-ruang-korban-ajukan-restitusi, 19 Desember 2014.

UTD, Ibu Kandung Aniaya Anak Di Cipulir Dengan Sadis, CNN Indonesia, 6 Juli 2015, diunduh dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150703145700-20-64153/ibu-kandung-aniaya-anak-di-cipulir-dengan-sadis/, 6 Juli 2015